

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN¹**

Oleh : Armando Brilian H. Lukar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap perkosaan anak di bawah umur dan bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. 2. Ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memiih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi mass media.

Kata kunci: Anak, korban perkosaan.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711153

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasa1 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus

operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap perkosaan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum

³ Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: literatur yang ada kaitannya dengan hukum pidana dan perlindungan anak, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang berifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Perkosaan Anak Di Bawah Umur

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik

dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.⁴

Pandangan pembela hak hak perempuan itu mensyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki.

Pandangan seperti itu barangkali merujuk pada berbagai fenomena yang menunjukkan kalau kejahatan kekerasan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat ini lebih banyak kaum laki-laki yang melakukannya, dan jarang sekali ditemukan suatu kasus yang menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan kaum terhadap laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang adigang dan congkak menunjukkan kekuatan fisiknya.

Windhu mengomentari pula, bahwa "kekerasan (terhadap perempuan) adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan juga sering dikaitkan dengan tindakan perkosaan, yakni suatu tindakan menundukkan dengan paksaan dan kekerasan."⁵

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan

dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁶

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasat 285) yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat",⁷

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak

⁴ Dadang S. Anshari (et.al.), *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm. 74.

⁵ Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 64.

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012), hlm 1-2

ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, yaitu:⁸

- a. *Sadistic rape* (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama pemakhlukan seksual.
- d. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan

tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.

- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Yang dimaksudkan kejahatan perkosaan anak di bawah umum dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya: bersetubuh
Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.⁹
 - 2) Objek: dengan perempuan di luar kawin.
Artinya perempuan di luar kawin.

⁸ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya Airlangga University Press. 2003, hlm. 14.

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Bandung Angkasa, 2005, hlm. 71.

- 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

b. Unsur Subjektif:

- a) Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan.

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma centre, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi

pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan.

Trauma psikis akan menorehkan luka batin seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka.

B. Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus "*marital rape*" (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada isteri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sudah disebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan perkosaan (menurut Pasal 12 deklarasi tersebut) dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Jelas sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus

penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaanya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu, apalagi bila korban tersebut anak perempuan di bawah umur.

Ada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang dijadikan korban perkosaan oleh orang-orang dewasa yang secara khusus mencari anak-anak di bawah umur sebagai pemuasnya. Ada orang tua yang secara ekonomi tidak mampu atau berkategori miskin dan sedang kehilangan hati nuraninya, yang tega "menjual" anak gadisnya untuk diperkosa oleh orang lain dan kemudian dioperkan ke sana-ke mari yang bersedia membayarnya hanya dengan nilai tukar beberapa ratus dan puluhan ribu rupiah saja. Sehingga dirasakan sangat urgen untuk memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan terhadap bahaya tindak pidana perkosaan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰

¹⁰ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,. Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 34.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹¹ Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya seorang guru mencabuli anak didiknya, seorang kakek mencabuli cucunya, seorang saudara kandung merebut kehormatan adiknya, seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih SD, anak membunuh ayah kandungnya dan kenakalan remaja. Itulah gambaran fenomena kejahatan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu anak perlu dilindungi oleh hukum.

Faktor-faktor anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi, yaitu:

1. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua.

Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orang tua yang jelek akan menimbulkan pengaruh negatif pula.

Keadaan anak yang masih labil, perlu mendapatkan bimbingan orang tua untuk mencari jati diri, menghindarkan anak dari perilaku negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal

(*broken home*). Menurut Moelyatno¹² *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membimbing si anak sangat penting karena anak masih belum tahu mana yang baik dan yang buruk sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan terjauhkan dari perilaku negatif.

2. Anak memiliki fisik yang lemah

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.¹³

3. Anak memiliki kondisi yang masih labil

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri. kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum dan juga anak dapat menjadi korban tindak pidana. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan penegak hukum.

4. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk.

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

¹² Moelyatno dalam Tolib Setiady. *Pokok pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung. 2010, hlm. 185

¹³ Ibid, hlm. 39.

Inteligensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.¹⁴ Anak-anak itu pada dasarnya memiliki wawasan yang kurang tajam, mereka mudah sekali menjadi korban tindak pidana dan mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat. Oleh karena itu keluarga, masyarakat dan negara harus melindungi.

5. Anak memiliki usia yang belum dewasa.

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.¹⁵ Apabila faktor tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Karena anak merupakan orang yang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan.

6. Anak perempuan lebih sering menjadi korban.

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan

pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

7. Anak memerlukan pendidikan dan sekolah.

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

8. Anak memiliki pergaulan.

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah *delinquent* sifatnya.

9. Anak masih mampu dipengaruhi mass media.

Mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁴ Wundt dan Eisler dalam Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2011, hlm. 36.

¹⁵ Stephen Hurwitz dalam Nashriana. *Ibid*, him. 37.

1. Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.
2. Ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: (a) Anak masih memerilkan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memiiih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi mass media.

B. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara merus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.
2. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan.

Karena aturan sekarang tidak sesuai dengan apa yang akan diterima pelaku, Kepada masyarakat untuk lebih mengawasi dan memberikan pendidikan kepada putra-putrinya khususnya remaja putri dalam pergaulan bebas untuk menghindari supaya tidak menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Dadang S., *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Atmasasmita, Romli., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Chazawi, Adami., *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Bandung Angkasa, 2005.
- Gosita, Arief., *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind. Hill, Co, Jakarta, 1987.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,. Refika Aditama: Bandung, 2008.
- Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Ihromi, T.O., *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1985.
- Kusuma, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Kusumah, Mulyana W. (ed.), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, Djisman., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.

- Marpaung, Leden., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Marzuki, Suparman., *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Nashir, Haedar., *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- ., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco: Jakarta, 1981.
- ., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Sahetapy, J.E., *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1987.
- ., *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Setiady. Tolib., *Pokok pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung. 2010.
- Shadiliy, Hasan., *Kamus Inggris – Indonesia*, Ribeka Cipta, Jakarta, 1996..
- Soekito, Sri Widoyati., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya lengkap Pasal demi Pasal*, Pelita, Jakarta, 1961.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suyanto, Bagong., *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya Airlangga University Press. 2003.
- ., dan Emi Susanti Hendrarso *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Wadong, Maulana Hassan., *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Avokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Weda, Made Darma., *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Sumber-Sumber Lain :

- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.,
<http://bangka.tribunnews.com/2013/02/15/hukum-berat-pelaku-pemeriksaan>
- Moeliono, A., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.